

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

ANALISA KETERSEDIAAN PENYEDIA



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
SEKRETARIAT DAERAH

Nomor SOP : 064

Tanggal Pembuatan : 13 Mei 2022

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif : 30 Mei 2022

Disahkan oleh : Sekretaris Daerah

Judul SOP : ANALISA KETERSEDIAAN PENYEDIA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

- 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 3 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya;
- 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
- 6 Peraturan LKPP Nomor 10 tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
- 7 Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia;
- 8 Peraturan LKPP Nomor 11 tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 9 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 137 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan.

- 1 Pejabat Fungsional Pengelola PBJ dan PPK memahami peraturan pengadaan barang/jasa.
- 2 Pejabat Fungsional Pengelola PBJ memahami tugas dan fungsi pelayanan pengadaan barang/jasa
- 3 Pejabat Fungsional Pengelola PBJ dan PPK mengetahui tugas dan fungsi monitoring, evaluasi dan pelaporan

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi

1. Komputer/scanner/printer
2. Jaringan Internet
3. Panduan Pengguna SPSE

Peringatan :

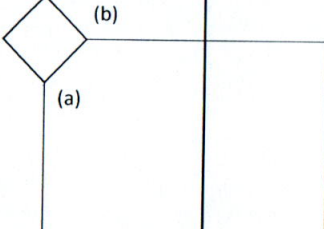
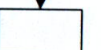
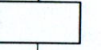
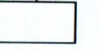
Pencatatan dan Pendataan :

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.

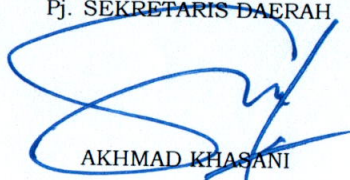
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun
2. output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
3. Pencapaian waktu SOP dalam kondisi normal

- Salinan berkas-berkas terkait analisa ketersediaan penyedia dicatat dan didata
1. sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Sekretariat Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Berkas-berkas terkait ppenyiapan analisa ketersediaan penyedia dicatat dan
 2. didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Bagian Pengadaan Barang/Jasa

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Jabfung PPBJ	PPK	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Merevie dokumen Rencana Umum Pengadaan dan dokumen perencanaan lainnya			- RKA - RUP - Draft spesifikasi teknis/KAK - RAB DPA	2 hari	Informasi barang/jasa yang dibutuhkan dan kualifikasi penyedia teridentifikasi	
2	Pengumpulan, pengolahan dan analisa data penyedia/pelaku usaha dari sumber informasi yang ditentukan.			Data penyedia yang diperoleh dari: 1. SPSE 2. SIKaP 3. Sistem Informasi Lainnya (Jika ada) 3. Analisa Pasar (Jika diperlukan)	2 hari	Hasil pengumpulan, pengolahan, dan analisa data pelaku usaha/penyedia	Informasi pasar dapat diperoleh dari: a.Kuesioner ke penyedia b.Asosiasi/website Industri c.Penelitian d.Subjek ahli e. Seminar dengan penyedia f. Media sosial g. sumber lainnya
3	Memilih pelaku usaha yang sesuai dengan syarat-syarat kualifikasi penyedia dari hasil pengumpulan, pengolahan dan analisa data			Hasil pengumpulan, pengolahan dan analisa data pelaku usaha/penyedia	5 hari	Daftar pelaku usaha yang sesuai dengan syarat-syarat kualifikasi penyedia	
4	Evaluasi dokumen dan pembuktian kualifikasi penyedia: a. Jika terdapat pelaku usaha yang sesuai dengan syarat-syarat kualifikasi penyedia, maka dilanjutkan ke penetapan daftar pelaku usaha terkualifikasi b. Jika tidak ada pelaku usaha yang sesuai dengan syarat-syarat kualifikasi penyedia, maka hasil evaluasi kualifikasi diserahkan kepada PPK untuk PPK mengajukan usulan perbaikan RUP dan/atau dokumen terkait perencanaan lainnya kepada PA/KPA			- Daftar pelaku usaha yang sesuai dengan syarat-syarat kualifikasi penyedia	2 hari	- Laporan hasil analisa ketersediaan penyedia - Usulan daftar pelaku usaha terkualifikasi	
5	Menyampaikan usulan perbaikan RUP dan/atau dokumen perencanaan lainnya kepada PA/KPA			- Laporan hasil analisa ketersediaan penyedia - Usulan daftar pelaku usaha terkualifikasi	1 hari	- Usulan perbaikan RUP dan/atau dokumen perencanaan lainnya tersampaikan	
6	Mendokumentasikan hasil analisa ketersediaan penyedia			- Hasil analisa dan identifikasi penyedia yang sesuai syarat-syarat kualifikasi penyedia	1 hari	- Dokumentasi hasil analisa ketersediaan penyedia	
7	Pembahasan dengan PPK dan penyusunan rencana aksi perbaikan untuk pengadaan serupa selanjutnya			- Dokumentasi hasil analisa ketersediaan penyedia	1 hari	- Berita Acara Hasil Pembahasan Rencana aksi perbaikan - Usulan program perbaikan	

Pj. SEKRETARIS DAERAH


AKHMAD KHASANI

LXIV. SOP ANALISA KETERSEDIAAN PENYEDIA

- a Cover
- b Identitas
- c Alur Prosedur